


## 277 JUTA WARGA INDONESIA SUDAH TERDAFTAR JKN



Sumber gambar: <https://www.antaranews.com/>

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan Indonesia menjadi negara tercepat yang mencapai cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*). Demikian disampaikan Ghufron dalam *Media Workshop* bertajuk "Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemerintahan Baru", Rabu (25/9).

"Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan UHC tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya," kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.140 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan. Ghufron menuturkan melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean *online*, mengubah data, hingga mencari informasi.

Hal ini sejalan dengan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN. "Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia," ujar Ghufron.

Ghufron mengungkapkan pada 2014 tercatat 92,3 juta pemanfaatan BPJS Kesehatan per tahun. Lalu pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun. Sementara itu, menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. "Melalui penguatan cadangan dana JKN lewat pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan program JKN," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan program JKN akan berlanjut di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Sebab hal itu menjadi salah satu penjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional. "JKN ini merupakan bagian dari keberlanjutan. Jadi bukan hanya IKN (Ibu Kota Nusantara) yang harus dilanjutkan. Tapi JKN juga pasti, pasti dilanjutkan," kata Hasan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240926130209-625-1148609/bpjs-kesehatan-98-persen-penduduk-indonesia-terdaftar-jkn>, Kamis, 26 September 2024.
2. <https://money.kompas.com/read/2024/09/26/114000526/bos-bpjs-kesehatan--277-juta-warga-indonesia-sudah-terdaftar-jkn>, Kamis, 26 September 2024.

#### **Catatan:**

Pelaksanaan JKN dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jenis program jaminan sosial sesuai Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 terdiri atas:

1. jaminan kesehatan;
2. jaminan kecelakaan kerja;

3. jaminan hari tua;
4. jaminan pensiun;
5. jaminan kematian; dan
6. jaminan kehilangan pekerjaan.

Selain diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004, pelaksanaan JKN juga diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kepesertaan JKN sesuai Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011 meliputi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh BPJS secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Sesuai Pasal 43 UU Nomor 24 Tahun 2011 aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:

1. iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran;
2. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
3. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan
4. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:

1. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial;
2. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan
3. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.